

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi secara umum telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan teori George C. Edwards III, kendala utama terdapat pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sementara aspek disposisi menunjukkan komitmen yang cukup baik dari para pelaksana kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terjadinya kerusakan jaringan irigasi dan ketimpangan distribusi air, sehingga tujuan pengelolaan irigasi yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai.

2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi kebijakan irigasi di Desa Air Kelinsar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam. Kendala masih terlihat pada aspek keadilan dan kemaslahatan akibat distribusi air yang belum merata. Sementara itu, prinsip amanah dan musyawarah telah diterapkan, meskipun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keadilan, musyawarah, dan koordinasi agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, khususnya Dinas PUPR, disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran rehabilitasi infrastruktur irigasi yang mengalami kerusakan, mengaktifkan kembali Komisi Irigasi Daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal disertai penyusunan

prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, memperluas sosialisasi kebijakan irigasi kepada seluruh lapisan masyarakat petani secara terstruktur dan berkelanjutan, serta melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara aktif sejak tahap perencanaan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan sebagai wujud penerapan prinsip musyawarah dan tata kelola irigasi yang lebih transparan dan berkeadilan.

2. Kepada Pemerintah Desa Air Kelinsar, disarankan untuk mengoptimalkan perannya sebagai pen jembatan antara masyarakat dan Dinas PUPR Kabupaten melalui koordinasi rutin dan pelaporan berkala mengenai kondisi jaringan irigasi, mengalokasikan sebagian Dana Desa secara lebih terencana untuk mendukung pemeliharaan preventif jaringan irigasi tersier, serta memfasilitasi forum musyawarah desa yang secara khusus membahas perencanaan pengelolaan irigasi setiap tahun dengan

melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), disarankan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya dalam hal ketertiban administrasi keuangan dan transparansi pelaporan iuran anggota, menerapkan sistem giliran air (rotasi) yang jelas, disepakati bersama, dan diawasi secara konsisten guna mewujudkan pemerataan distribusi air antara petani hulu dan hilir saluran, serta mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif untuk meningkatkan partisipasi anggota, khususnya generasi petani muda, misalnya melalui pemberian penghargaan atau insentif bagi anggota yang aktif.

4. Kepada masyarakat petani, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam kegiatan pemeliharaan saluran irigasi secara gotong royong, tertib dalam memenuhi kewajiban iuran keanggotaan P3A, serta menyampaikan laporan

kerusakan infrastruktur irigasi secara cepat dan melalui jalur yang tepat, baik kepada pengurus P3A maupun pemerintah desa, agar penanganan dapat dilakukan secara lebih responsif.

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan irigasi, serta mengembangkan kajian perbandingan antara teori implementasi kebijakan dan konsep *Siyasah Tanfidziyah* dalam pengelolaan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.

B. Buku

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam*.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2021.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2021.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Qalam, 2021.
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.
- Mazmanian, D. dan Sabatier, P. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 1983.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Ripley, Randall B. dan Franklin, Grace A. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

C. Jurnal

- Fauzan. "Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum Islam*, 2022.

- Hidayat. "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi." *Jurnal Administrasi Publik*, 2021.
- Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 2023.
- Jurnal Water Resources Management*, 2022.
- Lestari. "Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi." *Jurnal Pertanian*, 2023.
- Nugroho. "Implementasi Kebijakan Publik di Bidang Pertanian." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2022.
- Pratama. "Efektivitas Sistem Irigasi terhadap Produksi Pertanian." *Jurnal Agribisnis*, 2020.
- Putra. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan." *Jurnal Lingkungan Hidup*, 2021.
- Rahmawati. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air." *Jurnal Administrasi Negara*, 2022.
- Sabatier, Paul dan Mazmanian, Daniel. "The Conditions of Effective Implementation." *Policy Analysis*, Vol. 5, 1979.
- Saputra. "Implementasi Peraturan Daerah dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2023.
- Suryadi. "Pengelolaan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Sumber Daya Air*, 2021.
- Van Meter, Donald S. dan Van Horn, Carl E. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration and Society*, Vol. 6, No. 4, 1975.
- Wulandari. "Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi." *Jurnal Sosial Ekonomi*, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Irigasi.

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*.
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Free Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

E. Dokumen dan Laporan Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. *Kecamatan Ulu Musi dalam Angka 2025*. Empat Lawang: BPS, 2025.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. *Pedoman Pengelolaan Irigasi Berkelanjutan*. 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Sejarah Pengelolaan Irigasi di Indonesia*. 2021.

Kementerian Pertanian RI. *Strategi Ketahanan Pangan Nasional*. 2023.

Kementerian PUPR. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi*. 2023.

Kementerian PUPR. *Pedoman Pengelolaan Irigasi di Indonesia*. Jakarta: PUPR, 2022.

Kementerian PUPR. *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*. 2022.

F. Data dan Observasi Lapangan

Data Monografi Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, 2024.

Data Observasi Lapangan Desa Air Kelinsar, 2026.

G. Wawancara

Cipto, Sekretaris P3A Desa Air Kelinsar. Wawancara, 16 Juli 2026.

Guntur, Petani Desa Air Kelinsar. Wawancara, 14 Juli 2026.

Gunawan, Indra, Ketua P3A Desa Air Kelinsar. Wawancara, 15-16 Juli 2026.

Juhandik, Petani Desa Air Kelinsar. Wawancara, 14 Juli 2026.

Ragel, Kepala Desa Air Kelinsar. Wawancara, 14-15 Juli 2026.

Tokoh Masyarakat Desa Air Kelinsar. Wawancara, 2024.

Wijaya, Hendra, Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Empat Lawang. Wawancara, 15 Juli 2026.

